

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI  
NOMOR : 420-12/40/600.3/2007

TENTANG  
PEDOMAN PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);

4. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI TENTANG PEDOMAN PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI.

Pasal 1

Pedoman Perumusan Standar Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2


Pedoman Perumusan Standar Kompetensi diterbitkan sebagai acuan dalam merumuskan Standar Kompetensi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Nopember 2007

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN  
PEMANFAATAN ENERGI,



J. PURWONO  
NIP 100006614

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kepala Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
4. Ketua Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
5. Pelaku Usaha Ketenagalistrikan
6. Lembaga Sertifikasi Kompetensi

## PEDOMAN PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan pasal 14 ayat (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan Standardisasi Kompetensi, Direktur Jenderal melakukan penyebaran informasi dan penyusunan Pedoman Standardisasi Kompetensi dan pasal 7 ayat (2) Rancangan Standar Kompetensi diberi nomor dan kode sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan tersebut, maka perlu disusun Pedoman Perumusan Standar Kompetensi yang akan menjadi acuan bagi Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi untuk melakukan perumusan standar kompetensi.

### B. Tujuan

Pedoman ini diterbitkan dengan tujuan sebagai acuan proses perumusan standar kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi agar memenuhi prosedur dan ketetapan yang berlaku.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Perumusan Standar Kompetensi ini mencakup seluruh materi yang berkaitan dengan perumusan Standar Kompetensi.

### D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Perumusan Standar Kompetensi adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan Standar Kompetensi sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.
2. Standardisasi Kompetensi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses merumuskan, menetapkan, memberlakukan, menerapkan, dan meninjau kembali standar kompetensi serta akreditasi dan sertifikasi kompetensi.
3. Standar Kompetensi Tenaga Teknik dan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan

dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.

4. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah seseorang yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
5. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah seseorang yang berpendidikan minimal D3 di bidang teknik dan memiliki sertifikat kompetensi asesor .
6. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
7. Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan adalah kemampuan Asesor untuk melaksanakan pengujian kompetensi tenaga teknik yang dilandasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
8. Peninjauan Kembali Standar Kompetensi adalah kegiatan menyempurnakan Standar Kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

## **E. Pedoman Standar Kompetensi**

Pedoman Standar kompetensi adalah suatu pedoman yang berisikan komponen-komponen yang menyusun standar kompetensi suatu pekerjaan atau urutan kerja yang dijabarkan dalam format yang tersusun.

Standar kompetensi dipergunakan :

1. sebagai kerangka acuan untuk menunjukkan bagaimana mereka melaksanakan suatu pekerjaan atau urutan kerja.
2. untuk menilai kompetensi tenaga teknik sesuai pekerjaan dan urutan kerja.

Perumusan Konsep Standar Kompetensi Nasional mempertimbangkan:

### **a) Regional Model Competency Standard (RMCS) :**

1. Task Skills (Keterampilan melaksanakan tugas/pekerjaan)
2. Task Management Skills (Keterampilan mengelola tugas/pekerjaan)
3. Contingency management skills (Keterampilan mengantisipasi kemungkinan)
4. Job/role environment skills (Keterampilan mengelola lingkungan kerja).
5. Transfer Skills

Kelima aspek RMCS tersebut terdapat dalam format standar.

- b) Dalam perumusan dan pengembangan standar kompetensi dapat memperhatikan standar industri lain yang berkaitan.

c) Format standar memiliki 7 komponen utama :

1. Kode Unit
2. Judul Unit
3. Deskripsi Unit
4. Elemen Kompetensi
5. Kriteria Unjuk Kerja
6. Batasan Variabel
7. Panduan Penilaian

d) Unit Kompetensi adalah standar kompetensi nasional untuk satu pekerjaan atau satuan tugas tertentu yang diakui, dapat diukur dan diobservasi.

Pengembangan Standar Kompetensi memperhatikan :

### 1. **Breadth (Luasan)**

Unit adalah satuan pekerjaan terkecil yang masih dapat didefinisikan dan terukur yang mencerminkan suatu ekspresi yang luas dari penerapan pengetahuan dan keterampilan, bermanfaat dalam proses pengakuan dan kemampuan transfer kompetensi dan dapat dipergunakan pada tempat kerja dalam perusahaan yang berbeda.

### 2. **Unit Size (Ukuran unit)**

Ukuran unit berbeda untuk setiap unit kompetensi karena mencerminkan kompleksitas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, atau perbedaan batasan aktifitas yang dilaksanakan.

### 3. **Transferability**

Transferability merupakan kesamaan unit standar kompetensi yang dapat dipergunakan untuk melintasi batasan dalam lingkup kerja yang berbeda dan cukup fleksibel untuk digunakan dalam berbagai konteks yang spesifik.

### 4. **Interrelationship between units (Keterkaitan antara unit-unit)**

Unit disusun dengan fungsi-fungsi pekerjaan yang terpisah tetapi memiliki saling ketergantungan satu dengan yang lainnya dalam bidang pekerjaan yang sama.

## F. Penentuan Unit Kompetensi

Penentuan Unit Kompetensi berdasarkan :

1. **Discrepancy** merupakan ketidakcocokan atau ketidaklayakan unit kompetensi dilihat dari pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja terhadap format standar kompetensi.—

Contoh : unit kompetensi memelihara busi tidak perlu dijadikan unit kompetensi tersendiri karena dapat dimasukkan dalam unit kompetensi memelihara *combustor chamber*.

2. **Deficiency** merupakan ketidakefisienan unit kompetensi terhadap format standar kompetensi.

Contoh : unit kompetensi memelihara PLTG dapat dipisah menjadi unit kompetensi memelihara *turbine*, *compressor* dan *combustor chamber* tetapi unit kompetensi memelihara PLTD kecil dengan kapasitas lebih kecil dari 1 MW dapat dijadikan satu unit kompetensi.

## G. Format Standar Kompetensi

<b>Kode Unit</b>	
Terdiri dari berapa huruf dan angka yang disepakati oleh para pengembang dan industri terkait	
<b>Judul Unit</b>	
Mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif	
<b>Deskripsi Unit</b>	
Penjelasan singkat tentang unit tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan	
<b>Elemen Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
Merupakan elemen-elemen yang dibukukan untuk tercapainya unit kompetensi (untuk setiap unit biasanya terdiri dari 3 hingga 12 Elemen Kompetensi secara berurutan) dan menggunakan kata kerja aktif.	Pernyataan-pernyataan tentang hasil atau output yang diharapkan untuk setiap Elemen Kompetensi yang dinyatakan dalam kalimat pasif dan terukur serta berlandaskan Taksonomi Bloom. KUK disusun mengacu pada rumusan Subyek-Predikat-Obyek-Keterangan (kondisi, kriteria, standar) dan harus mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
<b>Batasan Variabel</b>	
Menjelaskan konteks unit kompetensi dengan kondisi pekerjaan unit yang akan dilakukan, prosedur atau kebijakan yang harus dipatuhi pada saat melakukan pekerjaan serta informasi tentang peralatan dan fasilitas yang diperlukan	
<b>Panduan Penilaian</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan prosedur penilaian yang harus dilakukan</li> <li>• Persyaratan awal yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit yang dimaksud</li> <li>• Informasi tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mendukung tercapainya kompetensi dimaksud</li> <li>• Aspek-aspek penting yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi yang dimaksud</li> <li>• Pernyataan tentang jenjang/level kompetensi unit yang dimaksud</li> </ul>	

## H. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi merupakan catatan ("Note") yang dapat diisi dalam bentuk dan jenis yang berhubungan dengan prinsip keteknikan, teknologi, perlengkapan atau proses oleh *stakeholders* apabila standar kompetensi tidak dapat diterapkan. Catatan yang diberikan merupakan informasi yang menambah kejelasan untuk membantu kedalaman dan luasnya masalah yang dicakup. Catatan tersebut dapat digunakan untuk perbaikan perumusan standar kompetensi pada periode yang akan datang.

Dalam standar kompetensi, catatan ("Note") diletakkan pada tiap-tiap aspek yang meliputi ruang lingkup, Kriteria Unjuk Kerja, Batasan Variabel, pengetahuan dan keterampilan.

Kontekstualisasi tidak harus berarti standar kompetensi dirubah setiap saat dengan demikian kekinian standar kompetensi tetap terpelihara.

## I. Level Kompetensi

### 1. Level Kompetensi 1

Setiap tenaga teknik mampu melaksanakan tugas/pekerjaan yang bersifat rutin berdasarkan pada pemahaman prosedur/instruksi kerja dibawah pengawasan atasan langsung.

### 2. Level Kompetensi 2

Setiap tenaga teknik mampu melaksanakan tugas/pekerjaan yang bersifat rutin dan berdasarkan prosedur/instruksi kerja dan mampu melaksanakan tugas pekerjaan mandiri yang menuntut :

- Kemampuan menerapkan prosedur
- Kemampuan pemecahan persoalan
- Kemampuan mengajukan gagasan kepada atasannya.

### 3. Level Kompetensi 3

Setiap tenaga teknik mampu melaksanakan tugas/pekerjaan yg bersifat rutin dan berdasarkan prosedur/instruksi kerja dan mampu melaksanakan tugas pekerjaan yang menuntut :

- Kemampuan analisa persoalan
- Kemampuan pemecahan persoalan
- Kemampuan mengajukan gagasan kepada atasannya
- Kemampuan melakukan koordinasi

Ketiga level kompetensi diatas merupakan level yang berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan Level Kualifikasi.

## J. Taksonomi Bloom

Taksonomi Bloom, merupakan pengelompokan kata kerja operasional yang dibagi menjadi tiga domain, yaitu domain kognitif, psikomotoris dan afektif.

Ketiga domain tersebut digunakan dalam merumuskan suatu unit kompetensi yang terdiri dari judul unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja di sektor ketenagalistrikan.


### 1. Domain Kognitif (Pengetahuan)

Domain Kognitif mencakup pengembangan kemampuan intelektual dan pengetahuan yang terdiri atas enam kategori utama, yang tersusun dari yang sederhana hingga yang kompleks berdasar pada tingkat kesulitan yang ditanganinya.

Kategori yang sederhana harus dikuasai terlebih dahulu sebelum meningkat ke tingkat kategori yang lebih sulit berikutnya.

Domain Kognitif meliputi enam kategori utama adalah:

- Pengetahuan (*Knowledge*)
- Komprehensif (*Comprehension*)
- Aplikasi (*Application*)
- Analisis (*Analysis*)
- Sintesa (*Synthesis*)
- Evaluasi (*Evaluation*)




## 2. Domain Psikomotor (Keterampilan)

Domain Psikomotoris mencakup kemampuan dalam mengkoordinasikan gerakan phisik dan menggunakan motoris. Untuk memperoleh kemampuan tersebut memerlukan pelatihan dan pembiasaan dan pengukuran yang mencakup tentang kecepatan, jarak prosedur dan teknik pelaksanaan.

Domain Psikomotoris meliputi lima kategori utama adalah :

- Meniru
- Memanipulasi
- Ketepatan gerakan / presisi
- Artikulasi
- Naturalisasi




### 3. Domain Afektif (Sikap)

Domain Afektif mencakup hal yang berkaitan dengan emosi seperti perasaan, apresiasi, entusiasme, motivasi, sikap.

Domain Afektif meliputi lima kategori utama adalah :

- Menerima (*Receiving phenomena*)
- Merespon (*Responding to phenomena*)
- Menilai (*Valuing*)
- Mengorganisasi (*Organization*)
- Karakterisasi (*characterization*)



### K. Keterkaitan antara Taksonomi Bloom dengan Level Kompetensi

Standar kompetensi mempunyai tingkat kesulitan/kompleksitas pekerjaan yang disebut dengan level kompetensi/tingkat kompetensi.

Dalam menentukan level kompetensi/tingkat kompetensi tersebut diantaranya menggunakan kata kerja operasional yang terdapat pada taksonomi bloom. Hubungan antara level kompetensi/tingkat kompetensi dengan level taksonomi bloom sebagai berikut.

LK3		LEVEL KOMPETENSI (LK)	KOGNITIF (K)	PSIKOMOTOR (P)	AFEKTIF (A)
K P A	LK2	3	SINTESA (ANALISIS)	ARTIKULASI (ARTIKULASI/SIMULASI)	MENGORGANISIR (MENGORGANISIR)
		2	ANALISIS (APLIKASI)	PRESISI (SIMULASI)	MENILAI (MENILAI)
	K P A	LK1	1	APLIKASI (APLIKASI)	MANIPULASI (SIMULASI)

## **L. Glossary (Competency Dictionary)**

Glossary memberikan uraian atas kata dan istilah yang digunakan dalam unit kompetensi untuk mendefinisikannya lebih rinci.

## **M. Penutup**

Dengan diterbitkannya Pedoman Perumusan Standar Kompetensi ini, digunakan sebagai acuan untuk memberikan bimbingan kepada Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi dalam melakukan Perumusan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan agar memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

**STANDAR KOMPETENSI  
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN  
BIDANG .....**

**SUB BIDANG .....**

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN .....**

**DAFTAR ISI**  
**STANDAR KOMPETENSI**  
**TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN**  
**BIDANG .....**  
**SUB BIDANG .....**

**LEVEL 1**

Kode Unit : .....  
Judul Unit : .....  
Kode Unit : .....  
Judul Unit : .....

**LEVEL 2**

Kode Unit : .....  
Judul Unit : .....  
Kode Unit : .....  
Judul Unit : .....

**LEVEL 3**

Kode Unit : .....  
Judul Unit : .....  
Kode Unit : .....  
Judul Unit : .....

**STANDAR KOMPETENSI**  
**TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN**  
**BIDANG .....**  
**SUB BIDANG .....**  
**LEVEL ....**

**STANDAR KOMPETENSI**  
**TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN**  
**BIDANG .....**  
**SUB BIDANG .....**

**Kode Unit** : Sub Sektor (KTL). Bidang (XY).Kelompok (AB).Unit (CDE). Versi (FG)

**Judul Unit** : .....

**Deskripsi Unit** : .....

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. ....	1.1 ..... 1.2 ..... 1.3 .....
2. ....	2.1 ..... 2.2 ..... 2.3 .....
3. ....	3.1 ..... 3.2 ..... 3.3 .....
4. ....	4.1 ..... 4.2 .....

**1. Batasan Variabel**

- 1.1. Peraturan dan Perundangan Keselamatan Ketenagalistrikan.
- 1.2. SOP yang berlaku diperusahaan.
- 1.3. Instruction Manual dari masing-masing Peralatan yang berlaku diperusahaan.
- 1.4. Log sheet atau report sheet yang ditetapkan oleh perusahaan
- 1.5. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.6. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
  - 1.6.1. ....
  - 1.6.2. ....

**2. Panduan Penilaian**

- 2.1 Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. ....
    - 2.1.1.2. ....
  - 2.1.2. Keterampilan :
    - 2.1.2.1. ....
    - 2.1.2.2. ....

2.2 Ruang Lingkup Pengujian :

- 2.2.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2 Persyaratan kualifikasi pendidikan formal: .....
- 2.2.3 Pengujian pengoperasian Peralatan Pendingin ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.


2.3 Aspek Penting

- 2.3.1 Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2 Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3 Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**3. Catatan ("Note"):**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Contoh Kodifikasi :**



**LEVEL 1**

Operasi

Kode Unit : KTL.PO.20.101.02

Judul Unit : Mengoperasikan Peralatan Pendingin

Pemeliharaan

Kode Unit : KTL.PH.22.110.02

Judul Unit : Memelihara Coal feeder & Pulverizer

**LEVEL 2**

Operasi

Kode Unit : KTL.PO.20.201.02

Judul Unit : Mengoperasikan Boiler

Pemeliharaan

Kode Unit : KTL.PH.27.217.02

Judul Unit : Memelihara Mesin Diesel

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Nopember 2007

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN  
PEMANFAATAN ENERGI,

J. PURWONO  
NIP 100006614

## KODEFIKASI

SUB SEKTOR	BIDANG / SUB BIDANG	KELOMPOK (1)	UNIT	VERSI	
HURUF 3 Karakter	HURUF 2 Karakter	ANGKA 2 s.d. 3 Digit	ANGKA 3 Digit	ANGKA 2 Digit	
KTL	XY	AB	CDE	FG	
KTL = KETENAGALISTRI KAN	<p>X =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Pembangkit</li> <li>D - Distribusi</li> <li>T - Transmisi</li> <li>I - Instalasi Pemanfaatan TL</li> <li>M - Industri Pemanfaat TL</li> <li>A - Industri Peralatan TL</li> <li>E - Peningkatan Energi Baru &amp; Terbarukan</li> <li>J - Jasa Pendidikan &amp; Pelatihan TL</li> </ul> <p>Y =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>R - Perencanaan</li> <li>K - Konstruksi</li> <li>I - Inspeksi</li> <li>O - Operasi</li> <li>H - Pemeliharaan</li> <li>P - Produksi</li> <li>M - Manufaktur</li> <li>D - Pengendalian dan Jaminan Mutu</li> <li>U - Pemastian dan Pengendalian Mutu</li> <li>T - Penunjang</li> <li>N - Koordinasi</li> <li>W - Perawatan, Perbaikan &amp; Pemasangan</li> <li>B - Perawatan dan Perbaikan Mesin/Produksi</li> <li>S - Instruktur Operasi</li> <li>E - Instruktur Pemeliharaan</li> </ul>	<p>C =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Level 1</li> <li>2 - Level 2</li> <li>3 - Level 3</li> </ul> <p>DE =</p> <p>Nomor urut unit kompetensi (01-99)</p>	<p>FG =</p> <p>Nomor urut versi (01 – 99)</p>		
		<p>A =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - UMUM</li> <li>2 - INTI</li> <li>3 - KHUSUS</li> </ul> <p>B =</p>	<p>Keterangan :</p> <p>(*) Mengikuti Bidang dan Sub Bidang Standar Kompetensi</p>		
		<p>PEMBANGKIT (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Lebih dari 1 Pembangkit</li> <li>1 = PLTA</li> <li>2 = PLTU BB</li> <li>3 = PLTU Minyak</li> <li>4 = PLTG</li> <li>5 = PLTGU</li> <li>6 = PLTP</li> <li>7 = PLTD</li> </ul>	<p>DISTRIBUSI (D)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = APP</li> <li>1 = JTR</li> <li>2 = Gardu Distribusi</li> <li>3 = JTM</li> <li>4 = Gardu Induk sisi 20 kV</li> <li>5 = SCADA</li> </ul>	<p>TRANSMISI (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Kosong</li> <li>1 = SCADATEL</li> <li>2 = GI/GIS/GITET</li> <li>3 = SUTT/SUTET</li> <li>4 = SKTT/SKLT</li> <li>5 = Common Facility</li> <li>6 = Power Supply</li> <li>7 = Proteksi dan Meter</li> <li>8 = Prkiraan Beban</li> <li>9 = Optimalisasi Energi Sistem</li> <li>10 = Analisa Tenaga</li> <li>11 = Perencanaan dan Pembangkitan</li> <li>12 = Penyaluran</li> <li>13 = Dispatching</li> <li>14 = Tenaga Listrik Penunjang</li> <li>15 = Operasi</li> <li>16 = Operasi Pembangkitan</li> <li>17 = Operasi Penyaluran Sistem</li> </ul>	<p>INSTALASI PEMANFAATAN (I)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Instalasi Peningkatan Hubung Bagi (PHB)</li> <li>2 = Instalasi Tenaga</li> <li>3 = Instalasi Otomasi</li> <li>4 = Programable Logic Control (PLC)</li> <li>5 = Instalasi Pembumian</li> <li>6 = Instalasi Penangkal / Penangkap Petir</li> <li>7 = Instalasi Khusus</li> </ul>